

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK.xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 September 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nata Sasmita, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "DEWI INTAN DEWATA", beralamat di Jln. Depok VII No. 160, RT. 004 RW. 004, Antapani, Kota Bandung, domisili elektronik pada e-mail: natasasmita3235@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 710/K/2025, tanggal 25 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan, Penggugat hadir di persidangan tanpa hadirnya Tergugat dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 November 2024; dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Pebruari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pelawan/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal formal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor: 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 12 Nopember 2024 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal (Tergugat Asal) adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan Verstek Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 12 Nopember 2024.
5. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 Maret 2025, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa serta mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kl. IA Perkara Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg yang diputus pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN VERZET

1. Menyatakan Pelawan adalah Perlawanan yang benar;
2. Mengabulkan Permohonan Perlawanan Pelawan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung perkara nomor: 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pelawan/Pemanding;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah Gugatan yang obscure libel dan premature;

3. Menolak Gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veerklaard*)

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Konvensi Tergugat/Pelawan/Pembanding;
2. Menolak Gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding Untuk Seluruhnya;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 18 Maret 2025, pada pokoknya Terbanding tetap ingin bercerai/berpisah dan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pembanding serta tidak menuntut apa-apa dari Pembanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Maret 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 April 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2025, atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Pembanding/Pelawan/Tegugat Asal dan Terbanding/Terlawan/Penggugat Asal, dengan demikian permohonan banding tersebut yang diajukan pada hari ke 14 (empat belas), dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pelawan/Tergugat Asal, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Sopian, S.Sy., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hukum "Dewi Intan Dewata", beralamat di Jln. Depok VII No. 160, RT 004 RW 004, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 710/K/2025 tanggal 25 Februari 2025 dalam beracara ditingkat banding.

Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarif Abdurrahman dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Desember 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan perlawanan dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi dalam pokok perkara yakni gugatan Terbanding *obscuure libel* dan *premature* oleh karena alamat Pembanding di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah bukan alamat Pembanding. Pembanding dan Terbanding sekitar minggu ke 4 bulan Oktober 2024 masih tinggal satu rumah, tidur satu ranjang dan masih melakukan hubungan suami istri dan baru berpisah tanggal 8 November 2024, karena Terbanding tidak kembali ke tempat kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya. Oleh karena itu beralasan jika gugatan Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, dalam repliknya Terbanding menolak dalil-dalil jawaban Pembanding, Terbanding menyatakan sejak awal menikah tidak pernah satu rumah, paling hanya sesekali saja ketika Pembanding ingin memenuhi kebutuhan biologisnya Terbanding tidak menolak waktu itu, karena masih menjadi istri sah dan Pembanding tidak menafkahi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi selain kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau kompetensi relatif*), sebagaimana dimaksud Pasal 136 dan Pasal 114 Rv. yang secara tersirat

berbunyi “*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”, oleh karena itu eksepsi Pembanding akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding yang memperlmasalahkan alamat Pembanding di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dimana berdasarkan panggilan yang dilakukan melalui surat tercatat oleh PT. Pos Indonesia telah dilakukan secara sah dan patut, meskipun Pembanding menyangkal alamat tersebut bukan merupakan alamat Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alamat yang dibuat oleh Pembanding dalam pengajuan Verzetnya masih sama dengan gugatan Terbanding, meskipun ada perbedaan Nomor saja dari Nomor 2 menjadi No. 2-A, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan prinsip dan menjadikan gugatan kabur ataupun tidak jelas, karena senyatanya Pembanding menerima panggilan/pemberitahuan tersebut, dengan demikian eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding *premature* oleh karena antara Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri (biologis) pada minggu ke 4 bulan Oktober 2024, halmana sudah menyangkut tentang pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam pokok perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Terbanding dan Pembanding

sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Pembanding tidak terbuka penghasilannya. Pembanding tidak mencerminkan sikap sebagai suami yang baik, Pembanding tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Terbanding beserta anak bawaannya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 yang berakibat Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perlawanan/jawabannya membantah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Terbanding untuk mengajukan perceraian tersebut dengan mendalilkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selama ini Pembanding masih memberikan nafkah kepada Terbanding berupa uang mingguan, uang belanja dan uang jajan. Pembanding masih memberikan perhatian dalam segala hal kepada anak bawaan Terbanding. Tidak benar terjadi perpisahan rumah sejak bulan Desember 2023 dan keduanya masih tinggal bersama baik di rumah orang tua Terbanding maupun di rumah kontrakan. Pembanding dengan Terbanding masih berhubungan biologis pada bulan Oktober 2024, sehingga tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding pada pokoknya menolak jawaban Pembanding dan menyatakan bahwa sejak awal menikah tidak pernah satu rumah, paling hanya sesekali saja ketika Pembanding ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, Terbanding tidak menolak waktu itu, karena masih menjadi istri sah dan Pembanding tidak menafkahi sehingga Terbanding berkeinginan untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya Pembanding mengajukan bukti (P-1 sampai dengan P-3), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai syarat formil maupun materilnya sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

dilakukan secara benar sebagaimana Pasal 164 *HIR*, Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 165 *HIR*, Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding tidak tepat dan beralasan, serta perlawanan Pelawan tidak benar dengan mempertahankan putusan verstek Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 November 2024, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan atas gugatan Terbanding tersebut dalam jawabannya membantah dan menyatakan rumah tangga baik-baik saja dan masih hidup satu rumah dan bahkan pada minggu ke 4 bulan Oktober 2024 masih melakukan hubungan suami istri (*jimak*). Dalam repliknya Terbanding mengakui adanya hubungan suami istri dan tidak menolak waktu Pembanding mengajak untuk melakukan hubungan suami istri (*jimak*) oleh karena masih menjadi istri sah Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan adanya terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, untuk itu maka Terbanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Terbanding dalam persidangan yang mengakui benar antara Terbanding dengan Pembanding masih melakukan hubungan suami istri pada minggu ke 4 bulan Oktober 2024 oleh karena keduanya masih sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan tersebut

adalah bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 174 HIR dengan demikian terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding selama berpisah tempat tinggal masih melakukan hubungan suami istri diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalil gugatan Terbanding yang menyatakan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi tidaklah terbukti, dengan adanya hubungan suami istri antara Pembanding dengan Terbanding dimana hubungan tersebut bukan hanya sekedar pemuasan seksual, namun merupakan bentuk adanya kemesraan dan keharmonisan yang terjalin antara pasangan suami istri dalam berumah tangga, halmana dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding dengan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan suami istri antara Pembanding dan Terbanding yang terjadi pada minggu ke 4 bulan Oktober 2024 dan perkara didaftarkan pada tanggal 4 November 2024, dimana Terbanding mendalilkan perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding terjadi sejak bulan Desember 2023, meskipun Pembanding membantah bahwa perpisahan terjadi sejak tanggal 8 November 2024 dimana Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama, terlepas dari hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan fakta dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding baru saja terjadi beberapa hari setelah adanya hubungan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI angka (1) tentang perceraian di kemukakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/

Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding senyatanya baru beberapa hari saja terjadi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan yang diajukan oleh Terbanding masih *prematur* dan belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut di atas sehingga tidak beralaskan hukum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menguatkan putusan verstek Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 November 2024 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan, dengan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Pembanding/Pelawan menyatakan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding kurang dari 6 (enam) bulan sehingga gugatan Terbanding *premature*, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan eksepsi Pembanding tersebut di atas dan terbukti perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding tersebut adalah *premature* beralaskan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung

Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5263/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pelawan/Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat Asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

